

TINJAUAN MAQASID AL-SYARI'AH TERHADAP BATAS USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA

Dwi Dasa Suryantoro, Ali Mansur

STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo, UIN, K.H Ahmad Siddiq Jember

Email dasadwi90@gmail.com, alimansurbondowoso@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the relevance of the determination of the marriage age limit in Indonesian positive law with the principle of maqasid al-shari'ah in Islamic law. This study is motivated by the still high rate of child marriage which has an impact on poverty, low education levels, and increasing reproductive health risks. This study uses a normative legal method with a conceptual approach and a legislative approach. The analysis was carried out on Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, classical fiqh literature, and the thought of contemporary scholars, by placing maqasid al-shari'ah as the main framework of analysis. The focus of the study is directed to the goals of the protection of the soul (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), heredity (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal). The original contribution of this research lies in the argument that the setting of the minimum age of marriage of 19 years is a form of ijtihad jama'i based on maqasid al-shari'ah, not solely state administrative policy. The results of the study show that this provision does not contradict Islamic teachings, but is in line with the purpose of sharia in maintaining the welfare of the family and protecting the younger generation. Thus, this study emphasizes the importance of harmonization between Islamic law and positive Indonesian law through a contextual and benefit-oriented approach to maqasid al-shari'ah.

Keywords: age limit of marriage; Islamic law; positive law; maqasid al-shari'ah; benefits.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi penetapan batas usia perkawinan dalam hukum positif Indonesia dengan prinsip maqasid al-syari'ah dalam hukum Islam. Kajian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka perkawinan anak yang berdampak pada kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta meningkatnya risiko kesehatan reproduksi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Analisis dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, literatur fiqh klasik, serta pemikiran ulama kontemporer, dengan menempatkan maqasid al-syari'ah sebagai kerangka analisis utama. Fokus kajian diarahkan pada tujuan perlindungan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kontribusi orisinal penelitian ini terletak pada argumentasi bahwa penetapan batas usia minimal perkawinan 19 tahun merupakan bentuk ijtihad jama'i berbasis maqasid al-syari'ah, bukan semata-mata kebijakan administratif negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan keluarga dan melindungi generasi muda. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia melalui pendekatan maqasid al-syari'ah yang kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata kunci: batas usia perkawinan; hukum Islam; hukum positif; maqasid al-syari'ah; kemaslahatan.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sakral yang menjadi dasar terbentuknya keluarga dan masyarakat dalam pandangan Islam. Melalui perkawinan, manusia menyalurkan fitrahnya secara terhormat sekaligus menjaga keberlanjutan keturunan, Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Q.S. Ar-Rum [30]: 21). Namun, dalam realitas sosial modern, muncul berbagai persoalan dalam pelaksanaan perkawinan, khususnya terkait batas usia ideal untuk menikah. (Solihah, 2025) Fenomena meningkatnya perkawinan usia dini menimbulkan perdebatan antara norma keagamaan, budaya lokal, dan kebijakan negara. Sebagian pihak menilai praktik tersebut sah secara agama, sementara negara berupaya menekan dampak sosial yang ditimbulkannya, seperti perceraian, kemiskinan, dan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, diperlukan kajian komprehensif yang mengaitkan prinsip hukum Islam dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) agar batas usia perkawinan dapat dipahami dalam kerangka kemaslahatan manusia dan perlindungan generasi penerus. (Harahap & Sehoni, 2025)

Dalam konteks hukum nasional, penetapan batas usia perkawinan mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan ini menetapkan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah strategis untuk menekan angka perkawinan anak serta mencegah berbagai dampak negatifnya, seperti meningkatnya kasus perceraian, kematian ibu melahirkan, dan rendahnya tingkat pendidikan perempuan. (Harahap & Sehoni, 2025) Namun, sebagian masyarakat masih mempertanyakan kesesuaian aturan tersebut dengan ajaran Islam karena dalam literatur klasik tidak ditemukan ketentuan usia yang bersifat spesifik. Oleh karena itu, pendekatan *maqasid al-syari'ah* menjadi penting untuk menjembatani antara ketentuan hukum positif dan prinsip dasar syariat Islam, sehingga kebijakan negara tetap sejalan dengan nilai kemaslahatan dan perlindungan terhadap umat manusia. (Muhammad Mattori, 2020)

Dalam fiqh klasik, batas usia menikah umumnya dikaitkan dengan tanda-tanda baligh sebagai indikator kesiapan biologis seseorang untuk membentuk rumah tangga. Namun, perkembangan sosial modern menunjukkan bahwa kedewasaan biologis tidak selalu diiringi oleh kematangan psikologis, emosional, dan sosial. (Prasetiawan, 2024) Ketidakseimbangan ini sering menjadi sumber persoalan dalam kehidupan rumah tangga, seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, tingginya angka perceraian, hingga penelantaran anak. Oleh sebab itu, pemahaman hukum Islam perlu diarahkan pada esensi *maqasid al-syari'ah*, yaitu perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Ketiga prinsip ini sangat relevan dalam menilai kebijakan batas usia perkawinan agar tujuan pernikahan tidak hanya terpenuhi secara formal, tetapi juga mampu mewujudkan kemaslahatan, keutuhan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat. (Sasono, 2023)

Konsep *maqasid al-syari'ah* sebagaimana dijelaskan oleh al-Ghazali dan al-Syatibi menegaskan bahwa seluruh hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan

mencegah kerusakan (*jalb al-maṣaliḥ wa dar' al-mafasid*). Dalam konteks kebijakan hukum perkawinan, prinsip *maqasid* menjadi landasan filosofis dalam menilai keputusan negara yang berkaitan dengan batas usia menikah. Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sejatinya bukanlah bentuk penyimpangan atau penolakan terhadap ajaran syariat, melainkan merupakan bentuk ijtihad kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan sosial masyarakat modern untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif perkawinan dini. (Wiranda, 2021) Pemikiran ini sejalan dengan pandangan ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Jasser Auda yang menekankan pentingnya ijtihad kontekstual, yakni penerapan hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar kemaslahatan. (Ferdiansyah, 2018)

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa campur tangan negara dalam menetapkan batas usia menikah bertentangan dengan kebebasan individu dan ajaran agama. Menurut mereka, selama calon mempelai telah baligh dan cakap secara agama, maka pernikahan sah dilaksanakan tanpa perlu pembatasan usia. Pandangan tersebut berakar pada pemahaman tekstual terhadap nash dan mengabaikan dimensi kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan agar sejalan dengan semangat *maqasid al-syari'ah*, yang menempatkan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan sebagai tujuan utama syariat dalam mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. (Syahrul Mustofa & others, 2019)

Urgensi penelitian ini semakin kuat dengan masih tingginya angka perkawinan anak di Indonesia, fenomena ini tidak hanya berdampak pada meningkatnya kemiskinan struktural, tetapi juga berpengaruh terhadap rendahnya tingkat pendidikan perempuan dan tingginya risiko kesehatan reproduksi, baik bagi ibu maupun anak. (Juhaidi & Umar, 2020) Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam pemahaman masyarakat terhadap tujuan perkawinan dan kesiapan usia menikah. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji batas usia perkawinan dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan *maqasid al-syari'ah*, serta menilai sejauh mana ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, selaras dengan prinsip kemaslahatan dalam syariat Islam. Kajian ini diharapkan dapat memperkuat upaya harmonisasi antara nilai-nilai agama dan kebijakan negara demi perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. (Anwar et al., 2024)

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengenai batas usia perkawinan. Di satu sisi, hukum Islam klasik tidak menentukan usia tertentu untuk menikah, melainkan menjadikan baligh sebagai indikator kesiapan seseorang. Di sisi lain, negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai upaya perlindungan terhadap anak dan pencegahan dampak sosial. (Rahmadani & Hidayat, 2025) Permasalahan berikutnya terletak pada bagaimana prinsip *maqasid al-syari'ah* dapat dijadikan landasan dalam menilai kesesuaian antara ketentuan hukum positif tersebut dengan tujuan syariat Islam. Kajian ini berupaya menemukan titik temu antara prinsip keagamaan dan kebijakan negara agar penetapan batas usia perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan dan kemaslahatan umat, bukan sebagai pembatasan terhadap ajaran agama.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas batas usia perkawinan dari perspektif hukum Islam, hukum positif, maupun dampak sosial perkawinan anak, seperti kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kemiskinan. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat deskriptif-normatif atau menempatkan hukum Islam dan hukum positif dalam kerangka perbandingan yang dikotomis. Kajian yang secara sistematis menempatkan kebijakan penetapan batas usia perkawinan sebagai bentuk ijtihad jama'i negara yang berbasis maqasid al-syari'ah masih relatif terbatas. (Rahmasari, 2024)

Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya belum mengintegrasikan secara komprehensif prinsip *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal* sebagai parameter evaluatif terhadap kebijakan hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 melalui pendekatan maqasid al-syari'ah, guna menunjukkan bahwa penetapan batas usia perkawinan bukanlah penyimpangan dari hukum Islam, melainkan manifestasi tujuan syariat dalam konteks negara modern. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis kesesuaian penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan prinsip maqasid al-syari'ah, serta menempatkan kebijakan tersebut sebagai bentuk ijtihad jama'i negara dalam merespons tantangan sosial modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian bahan-bahan hukum yang bersifat konseptual dan doktrinal. Pendekatan normatif digunakan karena kajian ini bertujuan menganalisis norma hukum Islam dan hukum positif yang mengatur batas usia perkawinan, dengan penekanan pada tinjauan *maqasid al-syari'ah*. (Widiarty, 2024) Melalui penelitian ini, penulis berusaha menafsirkan prinsip-prinsip hukum berdasarkan teks dan nilai filosofis yang terkandung dalam sumber hukum Islam serta peraturan perundang-undangan Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami gagasan dan prinsip dasar *maqasid al-syari'ah* sebagai kerangka teoritis dalam menilai kebijakan hukum, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta peraturan turunannya yang berkaitan dengan batas usia perkawinan.

Penelitian ini dilaksanakan selama rentang waktu bulan Juni hingga oktober 2025. Kegiatan penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan di berbagai sumber referensi, termasuk perpustakaan perguruan tinggi Islam dan akses digital terhadap jurnal-jurnal hukum Islam dan hukum keluarga di Indonesia. Pemilihan waktu dan tempat dilakukan secara fleksibel karena sifat penelitian ini non-empiris dan lebih menekankan pada analisis literatur hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh klasik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta peraturan pelaksanaannya. Bahan hukum sekunder mencakup

buku-buku, hasil penelitian, artikel jurnal ilmiah, dan pendapat para ulama serta pakar hukum Islam yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber pendukung lainnya. (Masidin & others, 2023)

Data dikumpulkan melalui studi dokumen dengan menelusuri dan mengkaji literatur yang relevan. Penelusuran bahan hukum dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai konsep maqasid al-syari'ah serta pengaturan hukum terkait batas usia perkawinan. Proses pengumpulan data melibatkan kegiatan membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi dari berbagai sumber hukum primer dan sekunder agar diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif. Analisis deskriptif dilakukan dengan menggambarkan secara sistematis substansi hukum Islam dan hukum positif terkait batas usia perkawinan, kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip maqasid al-syari'ah. Pola pikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari teori umum maqasid menuju penerapannya dalam konteks hukum nasional. Melalui analisis ini, penelitian berusaha menemukan relevansi dan titik temu antara nilai-nilai kemaslahatan syariah dengan kebijakan hukum negara. (Firmanto et al., 2024)

Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi masalah dan penetapan fokus kajian berdasarkan fenomena batas usia perkawinan. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan bahan hukum dari berbagai sumber, kemudian dilakukan klasifikasi sesuai dengan tema hukum Islam, hukum positif, dan prinsip *maqasid al-syari'ah*. Tahap berikutnya adalah analisis dan interpretasi data untuk menemukan hubungan antara ketentuan hukum Islam dengan kebijakan perundang-undangan. Tahap terakhir adalah penyusunan hasil analisis dalam bentuk argumentasi hukum yang sistematis dan terarah pada tujuan penelitian. Target penelitian ini adalah menemukan pemahaman konseptual yang integratif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengenai batas usia perkawinan. Sasaran penelitian diarahkan untuk memberikan justifikasi maqasid terhadap kebijakan hukum nasional, sehingga dapat memperkuat posisi hukum Islam sebagai sumber nilai dalam pembentukan hukum keluarga di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum Islam yang adaptif terhadap konteks sosial modern. (Ali, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengenai batas usia perkawinan.

Dalam hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai akad yang memiliki dimensi ganda, yaitu ibadah dan muamalah. Sebagai ibadah, perkawinan merupakan bentuk ketaatan kepada Allah untuk menjaga kehormatan dan menyalurkan fitrah manusia secara terhormat. Sebagai muamalah, ia mengatur hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan guna membentuk keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. (Irade et al., 2024) Oleh karena itu, dalam fiqh klasik, tidak ditemukan ketentuan eksplisit mengenai batas usia perkawinan. Ukuran kedewasaan ditentukan berdasarkan tanda-tanda *baligh* sebagai indikator kesiapan biologis dan tanggung

jawab hukum (*taklif*). Seseorang yang telah *baligh* dianggap cakap untuk melaksanakan akad dan menanggung konsekuensinya. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menekankan pentingnya kematangan usia sebagai prasyarat administratif. Ketentuan ini tidak hanya menilai kesiapan biologis, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan kesehatan sebagai dasar legalitas perkawinan yang sah menurut hukum negara. (Lukman, 2019)

Perbedaan paradigma antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia berakar pada landasan epistemologis yang berbeda dalam memandang hakikat hukum dan kemaslahatan manusia. Hukum Islam berangkat dari sumber wahyu ilahi yang diinterpretasikan melalui proses ijtihad para ulama guna menjawab kebutuhan zaman tanpa meninggalkan prinsip syariat. (Bashori, 2020) Sementara itu, hukum positif Indonesia bersandar pada rasionalitas hukum modern yang menempatkan kepentingan sosial, perlindungan individu, dan kesejahteraan publik sebagai dasar pembentukannya. Dalam konteks fiqh klasik, kematangan jasmani dianggap cukup untuk melangsungkan perkawinan karena struktur sosial masyarakat pada masa itu masih sederhana, dengan dukungan keluarga yang kuat dalam mendampingi kehidupan rumah tangga. Sebaliknya, dalam masyarakat modern, kedewasaan biologis belum tentu disertai dengan kesiapan emosional, psikologis, dan ekonomi. Oleh sebab itu, negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia 19 tahun sebagai langkah preventif untuk melindungi hak anak dan mewujudkan kemaslahatan sosial. (Al-Muhajir & Soviah, 2023)

Dalam konteks historis, hukum Islam pada masa awal tidak menetapkan batas usia tertentu untuk menikah karena ukuran kedewasaan telah dipahami secara sosial dan kultural. Masyarakat saat itu memiliki sistem kehidupan yang sederhana dan berbasis komunitas, sehingga kesiapan seseorang untuk menikah dapat dikenali melalui pengamatan sosial. Para ulama fiqh seperti Imam Syafi'i dan Abu Hanifah menjadikan tanda-tanda fisik, seperti haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki, sebagai indikator kedewasaan biologis dan kemampuan menjalankan tanggung jawab pernikahan. (Hanifah et al., 2025) Namun, dalam konteks masyarakat modern, ukuran kedewasaan tidak lagi cukup ditentukan oleh faktor biologis. Perubahan pola hidup, tuntutan pendidikan, beban ekonomi, serta kompleksitas relasi sosial menuntut adanya kesiapan psikologis dan emosional yang matang. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif, memaknai kedewasaan secara holistik agar perkawinan benar-benar membawa kemaslahatan dan ketahanan keluarga. (Sukmana et al., 2025)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagai hasil revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan empiris dan sosial, terutama meningkatnya angka perkawinan anak yang berdampak negatif terhadap stabilitas keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan bahwa perkawinan di usia muda sering kali berujung pada perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga risiko kematian ibu saat melahirkan. Oleh karena itu, pemerintah menilai peningkatan batas usia sebagai

langkah preventif yang sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan pembangunan manusia. Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kritik sebagian kalangan yang berpendapat bahwa penetapan usia tertentu bertentangan dengan ketentuan syariah, sebab Islam tidak secara eksplisit menentukan batas usia nikah. Perbedaan penafsiran inilah yang menjadi titik krusial dalam mencari harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara.(Judiasih et al., 2020)

Dari perspektif hukum Islam, ketiadaan batas usia menikah berpijak pada prinsip kebebasan individu dalam melangsungkan pernikahan selama terpenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan syariat, seperti adanya kerelaan kedua belah pihak, kehadiran wali, saksi, serta pemberian mahar. Dalam pandangan para fuqaha klasik, penentuan usia bukan merupakan ketentuan syar'i yang baku, melainkan urusan sosial yang diserahkan pada kebijaksanaan keluarga dan adat masyarakat setempat.(Anton et al., 2025) Namun, perkembangan zaman membawa perubahan signifikan terhadap struktur sosial dan kebutuhan manusia modern. Aspek pendidikan, psikologi, dan ekonomi kini menjadi faktor penting dalam menentukan kesiapan menikah. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia berperan menetapkan batas usia minimal sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama perempuan dan anak. Dengan demikian, perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif lebih bersifat kontekstual dan interpretatif, bukan kontradiksi nilai, karena keduanya sama-sama bertujuan menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga.(Aminudin et al., 2025)

Meskipun hukum Islam tidak secara eksplisit menetapkan batas usia untuk menikah, prinsip dasarnya yang berorientasi pada kemaslahatan umat (*jalb al-maṣalih*) sejalan dengan semangat kebijakan negara dalam menetapkan usia minimal perkawinan. Islam menegaskan bahwa pernikahan harus dilandasi oleh kesiapan lahir dan batin agar tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) baik bagi individu maupun masyarakat. Dalam konteks inilah, ketentuan usia minimal 19 tahun yang diterapkan negara dapat dipahami sebagai upaya untuk memastikan kematangan fisik, mental, dan sosial calon pasangan. Kebijakan tersebut bukanlah bentuk penyimpangan dari ajaran syariat, melainkan penerapan nilai-nilai *maqasid al-syari'ah* secara kontekstual sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan demikian, hukum positif Indonesia dapat dilihat sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan syariat Islam dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*).(Yogie Fahrishal et al., 2025)

Dari perspektif sosiologis, perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam menetapkan batas usia perkawinan berakar pada dinamika perubahan struktur masyarakat. Pada masa klasik, pernikahan dini tidak dianggap sebagai masalah sosial karena kehidupan masyarakat masih sederhana, peran keluarga sangat dominan, dan tanggung jawab ekonomi tidak sekompleks masa kini.(Maksum et al., 2025) Namun, dalam konteks modern, pernikahan anak membawa dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti putusnya pendidikan, rendahnya kualitas tenaga kerja, tingginya angka kemiskinan, serta ketidakstabilan rumah tangga. Melihat kondisi tersebut, negara hadir melalui hukum positif untuk menata ulang penerapan nilai-nilai agama agar tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial. Dengan demikian, kebijakan penetapan usia minimal perkawinan bukanlah bentuk pembatasan terhadap syariat, melainkan mekanisme

perlindungan sosial yang berfungsi memastikan penerapan ajaran Islam sesuai dengan prinsip kemaslahatan masyarakat kontemporer.(Nurwahyuni, 2025)

Perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif dalam menentukan batas usia perkawinan juga dapat ditelusuri melalui konsep tanggung jawab hukum (*ahliyyah*). Dalam perspektif fiqh, seseorang dinilai memiliki *ahliyyah al-ada'* atau kemampuan bertindak hukum penuh setelah mencapai usia *baligh*, karena pada tahap tersebut ia telah memikul tanggung jawab moral dan agama atas perbuatannya.(Sunarya, 2024) Namun, hukum positif Indonesia menggunakan pendekatan rasional dan sosial, di mana kedewasaan hukum tidak hanya diukur dari aspek biologis, tetapi juga dari kemampuan psikologis dan sosial seseorang dalam menghadapi konsekuensi hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, usia 19 tahun dipandang sebagai batas minimal yang mencerminkan kesiapan mental, emosional, dan tanggung jawab sosial untuk membangun rumah tangga yang stabil. Dengan demikian, meskipun berbeda dalam kriteria penentuannya, kedua sistem hukum tersebut sama-sama menegaskan bahwa kesiapan dan tanggung jawab merupakan syarat esensial bagi sahnya perkawinan.(Verdiana, 2022)

Perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif dalam menetapkan batas usia perkawinan pada hakikatnya mencerminkan pertemuan dua paradigma besar dalam sistem hukum: paradigma normatif-religius dan paradigma rasional-empiris. Hukum Islam berpijak pada teks-teks suci yang bersifat universal dan abadi, namun tetap membuka ruang interpretasi melalui ijtihad agar sesuai dengan dinamika zaman. Sebaliknya, hukum positif lahir dari pengalaman sosial, data empiris, dan kebutuhan pragmatis masyarakat modern yang terus berkembang.(Badrudin & Supriyadi, 2022) Kedua pendekatan ini sesungguhnya tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam menjamin keadilan dan kemaslahatan. Apabila keduanya ditempatkan dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, maka hukum negara dapat dipandang sebagai bentuk *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif) yang berfungsi menerjemahkan nilai-nilai syariat ke dalam kebijakan publik. Dengan demikian, sinergi antara hukum Islam dan hukum positif dapat menghadirkan sistem hukum yang adaptif, maslahat, dan berkeadilan sosial.(Gumanti, 2018)

Dengan demikian, perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengenai batas usia perkawinan bukan merupakan bentuk pertentangan nilai, melainkan perbedaan pendekatan dalam mencapai tujuan yang sama yaitu perlindungan terhadap manusia dan kelangsungan kehidupan keluarga. Hukum Islam memberikan dasar moral dan spiritual bagi pelaksanaan perkawinan, sedangkan hukum positif menyediakan instrumen legal untuk menjamin pelaksanaannya sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Sinergi antara keduanya menunjukkan bahwa penetapan usia minimal menikah dapat dipahami sebagai hasil dari ijtihad kontekstual yang bertujuan menjaga keseimbangan antara nilai-nilai syariat dan tuntutan sosial modern.

Relevansi dan penerapan prinsip maqasid al-syari'ah dalam menilai kesesuaian kebijakan batas usia perkawinan dengan tujuan syariat Islam.

Prinsip maqasid al-syari'ah merupakan pijakan penting dalam menilai sejauh mana kebijakan hukum selaras dengan tujuan syariat Islam. Setiap ketentuan hukum dalam Islam pada hakikatnya bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafasid). Dalam pandangan al-Ghazali dan al-Syaṭibi, maqasid mencakup perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Jalili, 2021) Oleh sebab itu, penetapan batas usia perkawinan oleh negara harus dilihat dalam kerangka kemaslahatan, bukan sekadar formalitas hukum. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 185 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu”), maka setiap kebijakan yang meringankan beban masyarakat dan melindungi generasi muda dapat dinilai sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam. (Asep Maulana Rohimat, 2021)

Penetapan usia minimal 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sejatinya merupakan bentuk implementasi prinsip maqasid al-syari'ah di ranah hukum nasional. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk menolak ajaran Islam, tetapi justru menerjemahkan nilai-nilai kemaslahatan dalam konteks kehidupan modern. Islam tidak menentukan angka usia tertentu untuk menikah, namun memberikan ruang bagi umatnya untuk mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan sosial. Dalam hal ini, negara berperan menjalankan fungsi ijtihad kolektif melalui lembaga perundang-undangan agar pelaksanaan perkawinan sesuai dengan maqasid, yakni menciptakan kemaslahatan, perlindungan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. (Zakaria, 2023)

Dari sudut pandang ḥifẓ al-nafs atau perlindungan jiwa, kebijakan ini memiliki dasar maqasid yang kuat. Pernikahan dini sering kali menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan fisik dan psikis, terutama bagi perempuan. Tingginya angka kematian ibu muda, kekerasan dalam rumah tangga, serta ketidaksiapan ekonomi menjadi pertimbangan rasional yang sejalan dengan prinsip menjaga keselamatan jiwa. Firman Allah dalam Q.S. al-Isra' [17]: 33, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي (“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar”), menegaskan bahwa menjaga kehidupan manusia merupakan kewajiban syariat. Maka, upaya negara membatasi usia perkawinan dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa dalam makna yang luas. (Sukadi et al., 2024)

Selain menjaga jiwa, kebijakan batas usia perkawinan juga mencerminkan pelaksanaan prinsip ḥifẓ al-'aql atau perlindungan terhadap akal. Dalam konteks sosial modern, kesiapan berpikir dan kemampuan mengambil keputusan menjadi hal penting sebelum seseorang memasuki kehidupan rumah tangga. Pernikahan anak sering kali menyebabkan terhentinya pendidikan dan menghambat perkembangan intelektual, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kualitas keluarga. Rasulullah saw bersabda, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (“Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim”). Hadis ini menjadi dasar moral bahwa kematangan

berpikir dan pendidikan merupakan bagian dari tanggung jawab sebelum memikul beban rumah tangga.(Wardatusshopa et al., 2024)

Lebih jauh lagi, prinsip *hifz al-nasl* atau perlindungan terhadap keturunan juga menjadi relevan dalam konteks kebijakan ini. Tujuan utama perkawinan adalah menjaga keberlanjutan generasi dan melahirkan keturunan yang sehat, cerdas, serta berkualitas. Pernikahan di usia anak sering kali menyebabkan permasalahan reproduksi, gangguan tumbuh kembang anak, serta ketidaksiapan orang tua dalam mendidik.(Mirwan, 2025) Oleh karena itu, kebijakan negara dalam menaikkan usia perkawinan justru sejalan dengan maqasid syariat untuk melindungi keturunan dari kerusakan. Dengan demikian, batas usia 19 tahun bukanlah bentuk pembatasan terhadap ajaran agama, melainkan manifestasi nyata dari upaya menjaga kemaslahatan umat melalui integrasi nilai maqasid al-syari'ah dalam sistem hukum nasional.(Nur et al., 2025)

Kebijakan hukum tentang batas usia perkawinan juga dapat dipandang sebagai bentuk *ijtihad jama'i* atau *ijtihad kolektif* yang dilakukan oleh lembaga negara dengan mempertimbangkan maslahat publik (*maṣlaḥah 'ammah*). Dalam konteks modern, negara berperan sebagai pihak yang memastikan terlaksananya nilai-nilai syariat dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang menetapkan usia minimal perkawinan tidak perlu dipandang sebagai penyimpangan dari hukum Islam, tetapi sebagai mekanisme penerapan syariat dalam sistem hukum positif. Pendekatan ini menegaskan bahwa maqasid bukan hanya teori normatif, melainkan juga dapat diterapkan secara praktis melalui kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, hukum Islam dan hukum negara tidak harus dipertentangkan, melainkan dapat bersinergi untuk mencapai tujuan kemaslahatan umat.(Al Maliki, 2021)

Dari perspektif maqasid, hukum Islam bersifat elastis dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial sepanjang tidak menyalahi prinsip dasarnya. Perubahan batas usia perkawinan merupakan contoh konkret fleksibilitas hukum Islam dalam merespons realitas zaman. Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi dan Jasser Auda menegaskan bahwa penerapan syariat harus mempertimbangkan maqṣad (tujuan) di balik teks, bukan semata lafz (kata-kata).(Ferdiansyah, 2018) Oleh sebab itu, menaikkan batas usia perkawinan dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi hukum Islam terhadap kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar agama. Pemahaman kontekstual semacam ini penting agar hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan kemanusiaan kontemporer yang semakin kompleks.

Selanjutnya, penetapan batas usia perkawinan juga memiliki relevansi dengan prinsip *hifz al-mal* atau perlindungan terhadap harta. Pernikahan dini sering kali menyebabkan kemiskinan struktural karena pasangan belum memiliki kemandirian ekonomi.(Sukadi et al., 2024) Dengan menaikkan usia minimal menikah, negara berupaya memberi ruang bagi generasi muda untuk mencapai kematangan ekonomi sebelum membangun keluarga. Langkah ini sesuai dengan semangat Islam yang menekankan pentingnya kesiapan finansial dalam berumah tangga, sebagaimana sabda Rasulullah saw :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَا لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Dari Abdullah, dia berkata: bahwasanya Rasulullah saw bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, siapa saja yang telah mampu di antara kalian maka hendaklah ia menikah. Sebab nikah itu merupakan hal yang paling bisa menundukkan pandangan dan pemeliharaan kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa adalah sebagai perisainya.” (HR. Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa kemampuan termasuk dalam hal ekonomi merupakan syarat penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab.(Yasin, 2024)

Kesesuaian kebijakan batas usia perkawinan dengan maqasid al-syari'ah juga tampak dalam tujuan menjaga stabilitas sosial. Ketika perkawinan dilakukan oleh individu yang matang secara fisik, mental, dan ekonomi, maka potensi konflik rumah tangga, perceraian, dan kekerasan domestik dapat diminimalkan. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menyeimbangkan hak individu dan tanggung jawab sosial, tetapi juga menegaskan fungsi negara sebagai pelindung kemaslahatan umum. Prinsip siyasah shar'iyah memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat, selama tidak bertentangan dengan ruh syariat. Maka, dalam konteks ini, batas usia 19 tahun dapat dianggap sebagai hasil dari penerapan prinsip siyasah shar'iyah al-maslahiyyah.(Triliya, 2018)

Secara konseptual, relevansi maqasid al-syari'ah terhadap kebijakan batas usia perkawinan menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif Indonesia dapat berjalan beriringan dalam satu visi kemaslahatan. Islam menempatkan kemaslahatan manusia sebagai pusat dari setiap hukum, sedangkan negara berfungsi menerjemahkan kemaslahatan itu dalam bentuk regulasi yang kontekstual. Dengan demikian, penetapan batas usia minimal menikah bukanlah bentuk sekularisasi hukum, melainkan penguatan nilai-nilai syariat dalam tata hukum nasional. Keselarasan ini membuktikan bahwa maqasid bukan hanya alat tafsir teologis, tetapi juga instrumen etis dan sosial yang mampu menjembatani antara norma agama dan kebutuhan modernitas.(Akhmad Vijaini, 2025)

Sebagai penutup pembahasan, dapat ditegaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan dalam hukum positif Indonesia selaras dengan prinsip maqasid al-syari'ah yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam. Kebijakan negara yang menetapkan usia minimal 19 tahun bukanlah bentuk pembatasan terhadap ajaran agama, melainkan manifestasi dari nilai perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Melalui pendekatan ini, hukum Islam tampil adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan nilai dasarnya. Dengan demikian, sinergi antara hukum Islam dan hukum positif menjadi keniscayaan dalam mewujudkan tatanan hukum yang adil, manusiawi, dan maslahat. Pendekatan maqasid al-syari'ah memberikan legitimasi teologis bahwa setiap kebijakan yang bertujuan menjaga kemaslahatan publik sejatinya merupakan bagian dari pelaksanaan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan batas usia minimal perkawinan sebesar 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Melalui pendekatan *maqasid al-syari'ah*, kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat

dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks sosial modern, kedewasaan biologis semata tidak lagi memadai sebagai dasar legitimasi perkawinan, sehingga penetapan batas usia perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk *ijtihad jamā‘ī* negara yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan generasi muda. Temuan ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki karakter dinamis dan kontekstual dalam merespons perubahan sosial melalui pendekatan berbasis tujuan syariat.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat penggunaan *maqasid al-syari‘ah* sebagai kerangka analisis dalam kajian hukum keluarga Islam dan memperkaya diskursus relasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat peradilan agama, dan pemangku kepentingan terkait dalam memahami dan menerapkan ketentuan batas usia perkawinan secara lebih komprehensif dan argumentatif. Selain itu, penelitian ini membuka peluang kajian lanjutan, khususnya penelitian empiris mengenai praktik dispensasi perkawinan dan efektivitasnya dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga sesuai dengan tujuan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Vijaini, S. H. (2025). *Perkawinan Anak Dalam Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Al-Muhajir, A., & Soviah, A. (2023). Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *ASA*, 5(2), 34–61.
- Al Maliki, M. A. (2021). *Fikih Sosial dan Kesetaraan Hak dalam Keluarga: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia*. Penerbit A-Empat.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Aminudin, A., Rokan, M. K., & Zulham, Z. (2025). Pengaruh Globalisasi Terhadap Perubahan Nilai Perkawinan Keluarga Islam di Indonesia. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 3(2), 61–69.
- Anton, A., Fadhlani, M., Nurlia, N., Fauziah, H., & Anggita, Y. (2025). Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 792–798.
- Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A. (2024). A Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *DIKTUM*, 45–69.
- Asep Maulana Rohimat, M. S. I. (2021). *Ushul Fiqh Kontemporer*. Asep Maulana Rohimat.
- Badruddin, B., & Supriyadi, A. P. (2022). Dinamika hukum Islam Indonesia: reaktualisasi norma Islam dalam menalarkan hukum positif merespon sosio-kultural era kontemporer. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari‘ah*, 14(1), 38–57.
- Bashori, A. (2020). *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*. Prenada Media.
- Ferdiansyah, H. (2018). *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari.

- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al Himayah*, 2(1), 97–118.
- Hanifah, A., Nasa, R., & Hafiz, M. A. (2025). Analisis Madzhab Syaf’i Dan Hanafi Tentang Batasan Usia Perkawinan. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab*, 3(2).
- Harahap, A. R., & Sehon, S. (2025). Persepsi Tokoh Agama tentang Pernikahan Dini: Kajian Kualitatif dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal of Legal Sustainability*, 2(2), 8–14.
- Irade, A. S. L., Adam, A., & Taufan, M. (2024). Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0*, 3(1), 194–197.
- Jalili, A. (2021). Teori maqashid syariah dalam hukum Islam. *Teraju*, 3(02), 71–80.
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203–222.
- Juhaidi, A., & Umar, M. (2020). Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan Dan Kemiskinan Di Indonesia: Masihkah Berkorelasi? *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 1–24.
- Lukman, L. (2019). *Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam Perkawinan*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Maksum, G., Aziz, A., Mutakin, A., Asyari, N. A., Hidayat, T., Nugraha, I. S., Sari, D. P., & others. (2025). *Buku Ajar Hukum Perkawinan Di Indonesia: Perspektif Fikih Klasik dan Perundang-Undangan Nasional*. Penerbit Abdi Fama.
- Masidin, S. H., & others. (2023). *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media.
- Mirwan, M. (2025). Maqasid al-Shari‘ah and Family Resilience: Exploring the Concept of Wasa’il in Jamaluddin ‘Athiyyah’s Thought. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, 4(1), 78–105.
- Muhammad Mattori, S. H. (2020). *Memahami maqashid syariah Jasser Auda (berbasis pendekatan sistem)*. Guepedia.
- Mutoib. (2024). *Rekonstruksi Regulasi Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Nur, S., Mudar, A. N., Hamdiah, H., Munawar, S., & Priyanto, P. (2025). Harmonisasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Kajian Terhadap Usia Minimal Perkawinan. *Jurnal Al-Mizan*, 12(1), 33–51.
- Nurwahyuni, D. (2025). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perceraian (Studi Kasus Di Kota Serang). *PANUNTUN (Jurnal Budaya, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif)*, 2(1), 1–15.
- Prasetyawan, B. D. (2024). *Parameter Kedewasaan Perempuan Untuk Menikah Persepektif Sosiologi Keluarga dan Medis (Studi di Kecamatan Punggur Lampung Tengah)*. IAIN Metro.
- Rahmadani, A., & Hidayat, M. (2025). Batas Usia Nikah dan Kedewasaan dalam Pernikahan

- Menurut Al Qur'an: Studi Terhadap QS. An-Nisa Ayat 6. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 6(3), 1263–1277.
- Rahmasari, A. P. (2024). Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Kontemporer. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 1(4), 128–139.
- Sasono, G. (2023). *Perceraian Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)(Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 3613/Pdt. G/2018/PA. Kab. Kdr)*. IAIN Kediri.
- Solihah. (2025). *Hukum Perkawinan dalam Teori dan Perkembangan*. Zahir Publishing.
- Sukadi, I., Banoet, C., & Amilia, Z. (2024). Perlindungan hukum terhadap perempuan dibawah umur akibat perkawinan dini perspektif maqashid syariah. *Egalita*, 19(2). <https://doi.org/10.18860/egalita.v19i2.29726>
- Sukmana, O., Damanik, F. H. S., Mather, M., Santoso, M. B., Widowati, W., Siregar, H., Afifah, I., Berlianti, B., Siregar, R. L. V., Afrita, D., & others. (2025). *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, dan Dinamika Permasalahan Keluarga Era Modern*. Star Digital Publishing.
- Sunarya, M. T. M. (2024). *Konsep Ahliyyah Al-ada tentang kecakapan Hukum dan relevansinya dengan Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang Perkawinan*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Syahrul Mustofa, S. H., & others. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Guepedia.
- Triliya, S. (2018). *Pembatasan Usia Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan Maqashid Syari'ah*. IAIN Curup.
- Verdiana, N. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Batas Kedewasaan Atau Kecakapan Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Wardatusshopa, F., Ummah, I., Karmilah, K., Sirozudin, S., Hidayat, W., & Djazimi, D. (2024). Keutamaan Ilmu dalam Perspektif Hadis. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 23(1), 516–525.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku ajar metode penelitian hukum*. Publika Global Media.
- Wiranda, R. J. (2021). *Pro-Kontra Undang-Undang Pembatasan Usia Nikah Dalam Tinjauan Maqashid Syari'Ah*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Yasin, M. (2024). *Kajian Hadits: Anjuran Segera Menikah bagi Pemuda Mapan Sumber: <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-anjuran-segera-menikah-bagi-pemuda-mapan-jbFdk> Download NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap! <https://nu.or.id/superapp> (And. <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-anjuran-segera-menikah-bagi-pemuda-mapan-jbFdk>*
- Yogie Fahrissal, S. H., MM, M. H., Haney Fuza Primadiane, S. H., & others. (2025). *Perkawinan Dibawah Umur: Perlindungan Anak dan Telaah Yuridis Dalam Praktek Peradilan*. Detak Pustaka.
- Zakaria, H. (2023). *Tinjauan Masalahah Terhadap Peningkatan Usia Pernikahan Anak Dalam Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019*. IAIN Parepare.